

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR. 07 TAHUN 2001

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD mengatakan bahwa kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD diatur dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang - Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan Tugas DPRD dibiayai dari dan atas beban APBD;
- c. bahwa kemampuan Keuangan Daerah dan aspek keadilan dikaitkan dengan Tugas, Kewenangan dan Tanggung jawab melaksanakan Legislasi, Pengawasan Anggaran, merupakan unsur - unsur yang dipertimbangkan dalam menetapkan kedudukan Keuangan DPRD;
- d. bahwa sehubungan dengan hal-hal yang dimaksud pada huruf a,b dan c perlu menetapkan Kedudukan Keuangan DPRD dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
2. Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-Undang nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 179 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) yo. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 110 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD;
6. Keputusan DPRD Nomor : 01 / KPTS / DPRD / 2000 tanggal 2 Desember 2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;

DENGAN PERSETUJUAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah;
- e. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
- f. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disebut APBD;
- h. Sekretariat DPRD adalah Perangkat DPRD yang membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya;
- i. Sekretaris DPRD adalah pejabat yang memimpin Sekretariat DPRD yang diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan atas persetujuan pimpinan DPRD dan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD;
- j. Uang Representasi adalah Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
- k. Uang Paket adalah Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti Rapat – Rapat yang terdiri dari Uang Transport Lokal dan Uang Makan;
- l. Tunjangan jabatan adalah Uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD karena kedudukannya sebagai ketua dan Wakil Ketua DPRD;
- m. Tunjangan Komisi adalah Tunjangan yang diberikan kepada DPRD sehubungan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi;
- n. Tunjangan Panitia adalah Tunjangan yang diberikan Kepada Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia;
- o. Biaya Penunjang kegiatan adalah Biaya yang disediakan untuk menunjang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang DPRD;
- p. Tunjangan Khusus adalah Tunjangan yang diberikan Kepada Pimpinan dan Anggota untuk pembayaran Pajak Penghasilan sesuai dengan Ketentuan Perpajakan yang berlaku;
- q. Tunjangan Perbaikan Penghasilan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menambah penghasilan;



## BAB II

## KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

## Bagian Pertama

## Penghasilan Tetap

## Pasal 2

Penghasilan tetap pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Komisi;
- e. Tunjangan Khusus;
- f. Tunjangan Perbaikan Penghasilan.

## Pasal 3

- (1).Besarnya Uang representasi Ketua DPRD 60 %(Enam puluh Perseratus) dari gaji pokok bupati.
- (2).Besarnya Uang representasi Wakil Ketua DPRD 90 %(Sembilan puluh Perseratus) dari Uang representasi Ketua.
- (3).Besarnya Uang representasi Anggota DPRD 80 %(Delapan puluh Perseratus) dari Uang representasi Ketua.

## Pasal 4

- (1).Selain Uang Representasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
- (2).Tunjangan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

## Pasal 5

- (1).Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
- (2).Besarnya Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 25% (dua puluh lima perseratus )dari Uang Representasi yang bersangkutan.

## Pasal 6

- (1).Kepada Pimpinan DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2).Besarnya Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 50% ( Lima puluh perseratus )dari Uang Representasi yang bersangkutan.

## Pasal 7

- (1). Bagi Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi diberikan Tunjangan komisi.
- (2). Besarnya Tunjangan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Ketua 20% (dua puluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
  - b. Wakil Ketua 15% (Lima belas perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD dan sekretaris.
  - c. Anggota DPRD 10% (sepuluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

## Pasal 8

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Khusus.

## Pasal 9

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan Perbaikan Penghasilan yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi pegawai Negeri Sipil.

## Pasal 10

- (1). Anggota DPRD dalam Kedudukannya sebagai ketua , Wakil Ketua, sekretaris dan Anggota Panitia diberikan Tunjangan Panitia.
- (2). Besarnya tunjangan Panitia Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Ketua 15 % (Lima belas perseratus) dari Tunjangan Jabatan ketua DPRD.
  - b. Wakil Ketua dan Sekretaris 10 % (Sepuluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan ketua DPRD.
  - c. Anggota DPRD 5 % (Lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan ketua DPRD.

## Bagian Ketiga

## Tunjangan Kesejahteraan

## Pasal 11

- (1). Untuk Pemeliharaan kesehatan dan pengobatan Kepada pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Kesehatan.
- (2). Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk jaminan Asuransi.

## Pasal 12

Apabila Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal Dunia, kepada Ahli Waris diberikan :

- a. Uang Duka Wafat sebesar 3 (tiga) kali Uang Representasi atau apabila meninggal Dunia dalam menjalankan Tugas diberikan Uang Duka Tewas sebesar 6 (enam) kali uang Representasi.
- b. Bantuan biaya Pengangkutan Jenazah.

## Pasal 13

- (1).Ketua DPRD disediakan Rumah Jabatan Beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan Dinas.
- (2).Wakil-Wakil Ketua DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit Kendaraan Dinas.
- (3).Biaya pemeliharaan Rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan Dinas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibebankan pada APBD.
- (4).Apabila Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bhaktinya, Rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan Dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik pada Pemerintah Daerah.

## Pasal 14

Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan Pakaian Dinas sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

## Bagian keempat

## Biaya Kegiatan

## Pasal 15

- (1).Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD pada Belanja Sekretaris DPRD disediakan :
  - a. belanja Pegawai.
  - b. Belanja Barang.
  - c. Biaya perjalanan Dinas.
  - d. Biaya pemeliharaan.
  - e. Biaya Penunjang kegiatan.
- (2).Besarnya Biaya penunjang Kegiatan sebesar 5% (lima persen) dari pendapatan Asli Daerah.



## BAB III

## Pasal 16

Rincian besarnya Penghasilan dari Ketua, Wakil ketua dan Anggota sesuai Pasal 2,3,4,5,6,7,8,9, dan Pasal 10 adalah sebagai berikut :

## II. Penghasilan Tetap

## 1. Besarnya Uang representasi :

- |                |                          |
|----------------|--------------------------|
| 1. Ketua       | Rp. 1.260.000,-perbulan. |
| 2. Wakil Ketua | Rp. 1.134.000,-perbulan. |
| 3. Anggota     | Rp. 1.008.000,-perbulan. |

## 1.1. Besarnya Tunjangan Keluarga dan Beras.

- a. Tunjangan Istri 10%(sepuluh perseratus) dari uang refresentasi, Ketua Rp. 126.000 perbulan , Wakil Ketua Rp. 113.400,-perbulan, Anggota Rp.100.800,-perbulan.
- b. Tunjangan Anak 2 %(Dua perseratus) dari uang refresentasi, Ketua Rp. 25.200 perbulan , Wakil Ketua Rp. 22.680,-perbulan, Anggota Rp.20.160,-perbulan.
- c. Tunjangan beras diberikan kepada setiap Anggota bersama istri dan dua orang Anak masing-masing Rp.23.800,-perbulan.

## 2. Uang Paket

- |                |                        |
|----------------|------------------------|
| 1. Ketua       | Rp. 315.000,-perbulan. |
| 2. Wakil Ketua | Rp. 283.000,-perbulan. |
| 3. Anggota     | Rp. 252.000,-perbulan. |

## 3. Tunjangan Jabatan.

- |                |                        |
|----------------|------------------------|
| 1. Ketua       | Rp. 630.000,-perbulan. |
| 2. Wakil Ketua | Rp. 567.000,-perbulan. |

## 4. Tunjangan Komisi

- |                |                        |
|----------------|------------------------|
| 1. Ketua       | Rp. 126.000,-perbulan. |
| 2. Wakil Ketua | Rp. 94.000,-perbulan.  |
| 3. Sekretaris  | Rp. 94.000,-perbulan.  |
| 4. Anggota     | Rp. 63.000,-perbulan.  |

## 5. Besarnya Tunjangan Khusus 15 % (limabelas perseratus) dari penghasilan seluruhnya dari setiap Anggota.

## 6. Besarnya Tunjangan Perbaikan dan Penghasilan.

- |                |                        |
|----------------|------------------------|
| 1. Ketua       | Rp. 474.000,-perbulan. |
| 2. Wakil Ketua | Rp. 455.000,-perbulan. |
| 3. Anggota     | Rp. 436.000,-perbulan. |

7. Tunjangan Panitia.
  - a. Ketua Rp. 94.500,-perbulan.
  - b. Wakil Ketua. Rp. 63.000,-perbulan.
  - c. Sekretaris. Rp. 63.000,-perbulan.
  - d. Anggota Rp. 31.500,-perbulan.
  
- II. 1. Pakaian Dinas.  
 Besarnya biaya Pakaian Dinas.
  - a. PSL (Pakaian Sipil Lengkap) Rp. 700.000,-
  - b. PSR (Pakaian Sipil Resmi) Rp. 400.000,-
  - c. PSH (Pakaian Sipil Harian) Rp. 300.000,-
  - d. PDL (Pakaian Dinas Lapangan) Rp. 200.000,-
 Keseluruhan Pakaian Dinas ini diberikan 2 (dua) pasang dalam setahun kecuali PSL, 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun.
  
2. Lencana.  
 Lencana terbuat dari emas 23 Karat seberat 10 gram.
  
- III. Biaya Pemeliharaan Perumahan dan Kendaraan Dinas.
  1. Besarnya Biaya Pemeliharaan Perumahan.
    - a. Ketua Rp.20.000.000,-pertahun
    - b. Wakil Ketua Rp. 5.000.000,-pertahun
  2. Bagi pimpinan DPRD diberikan Biaya pemeliharaan kendaraan sebesar Rp. 400.000,-perbulan.
  
- IV. 1. Biaya Belanja Pegawai, Belanja Barang, Perjalanan Dinas dan Biaya pemeliharaan akan ditetapkan tersendiri sebagai belanja Sekretariat DPRD.
  
2. Biaya Penunjang Kegiatan DPRD adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari jumlah PAD Kabupaten Banggai Kepulauan.

#### Pasal 17

#### Ketentuan Penutup

- (1).Hal-Hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2).Dengan Berlakunya Peraturan Daerah ini maka penghasilan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD yang selama ini masih dipedomani (Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 1999) Kabupaten Banggai tentang kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya Setiap Orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan Di : Banggai  
Pada Tanggal : 28 Februari 2001

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

**TTD**

**H. M. ALI HAMID**

Diundangkan Di Banggai  
Pada Tanggal 29 Pebruari 2001

SEKRETARIS KABUPATEN



Drs. H. ZAKARIA KAMINDANG  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 010 103 743

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2001 NOMOR 7 SERI D NOMOR 7





# **BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

## **KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR : 22 TAHUN 2001**

### **TENTANG**

### **KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka merealisasi Kedudukan Keuangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan perlu melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 07 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang telah di Lembar Daerahkan pada Tahun 2001 Nomor 07 Seri D Nomor 07 dalam suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3811);
  2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  4. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3900);
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 01/KPTS/DPRD/2000 Tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 07 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Kedua** : Kepada Kepala Bagian Keuangan Setwilda Kabupaten Banggai Kepulauan disertai tugas untuk memproses Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Ketiga** : Keputusan ini diperlakukan sesuai dengan Tahun Anggaran APBD Tahun 2001 Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di      B a n g g a i.  
Pada Tanggal      27 Maret 2001

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

**TTD**

**H. M. ALI HAMID**

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Gubernur Propinsi Sulawesi tengah di Palu
3. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Banggai
4. Kepala – Kepala Dinas Kab. Banggai kepulauan di Banggai
5. Kepala – Kepala Instansi Teknis Kab. Banggai Kepulauan di Banggai
6. Kepala Wilayah se- Kabupaten Banggai kepulauan masing – masing di tempat.